



P E N E T A P A N

Nomor 65 / Pdt. P / 2021 / PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata Permohonan pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

DICKI ADI SARTONO, Pekerjaan : Buruh harian lepas, Alamat: Dukuh Karangsari, Rt.19, Rw.09, Desa Pandean, Kecamatan Jatinom, sebagai Pemohon, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya SUTARYANA, S.H., Advokat beralamat di Jl. Cakraningrat, DK. dan DS. Jetis, Kec.Klaten Selatan, Kab.Klaten

Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 65/ Pdt. P/ 2021 / PN Kln tanggal 08 Juli 2021 Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan pernyataan dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Kuasa Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada persidangan tanggal 27 Juli 2021 telah menyatakan mencabut perkara Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Kln dengan alasan surat permohonan masih akan diperbaiki ;

Menimbang, bahwa sifat dari permohonan ini adalah bersifat Voluntair tidak mengandung sengketa para pihak, oleh karena itu permintaan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum acara, oleh karena itu patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 1 dari 2 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 271, 272 Rv dan Undang-undang serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut surat permohonan tertanggal 06 Juli 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten, di bawah Register Perkara Nomor 65/Pdt.P/2021/PN.Kln ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, mencatat pencabutan permohonan tersebut di atas dalam register perkara permohonan ;
3. Membebankan biaya perkara tersebut kepada Pemohon sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021 oleh FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum., selaku Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu TRI LESTARI FITRIANA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klaten, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

TRI LESTARI FITRIANA, S.H.

FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Proses	:	Rp.	50.000,-
PNBP Relas	:	Rp.	10.000,-
Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Materai	:	Rp.	10.000,-
<u>PNBP Pencabutan</u>	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 2 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021